PENGUATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KEMENKUMHAM TAHUN 2023

Disampaikan Oleh:

DONY HARSO, S.IP., M.Si.
Sandiman Ahli Madya, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi III BSSSN

Jakarta, 20 November 2023

OUTLINE

01 Standar Fungsional JDIH

02 Dasar Hukum Penerapan JDIH

03 Peraturan BSSN No. 8/2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

04 Peraturan BSSN No. 4/2021 Standar Manajemen Keamanan Informasi dan Prosedur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Pasal 3:

1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab

DASAR HUKUM PENERAPAN JDIH

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum

Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

PERATURAN BSSN NO 8/2020 TENTANG SISTEM PENGAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENGAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM ELEKTRONIK

Penilaian Indeks KAMI

Bagian Kedua

Persiapan Penerapan SMPI

Pasal 12

(1) Untuk mempersiapkan penerapan SNI ISO/IEC 27001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan penilaian berdasarkan Indeks KAMI.

(2) Ketentuan mengenai Indeks KAMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PROSES PENILAIAN MANDIRI DAN KATEGORI
SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 6

(1) Kategori Sistem Elektronik berdasarkan asas Risiko terdiri atas:
   a. Sistem Elektronik strategis;
   b. Sistem Elektronik tinggi; dan
   c. Sistem Elektronik rendah.

(2) Sistem Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sistem Elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.

(3) Sistem Elektronik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu.

(4) Sistem Elektronik rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Elektronik lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3).

KEDUDUKAN INDEKS KAMI PADA PERBAN NO. 8/2020

3 KATEGORISASI SE

Terdapat Kewajiban PSE dengan Kategorisasi SE sesuai Perban No. 8 Tahun 2020

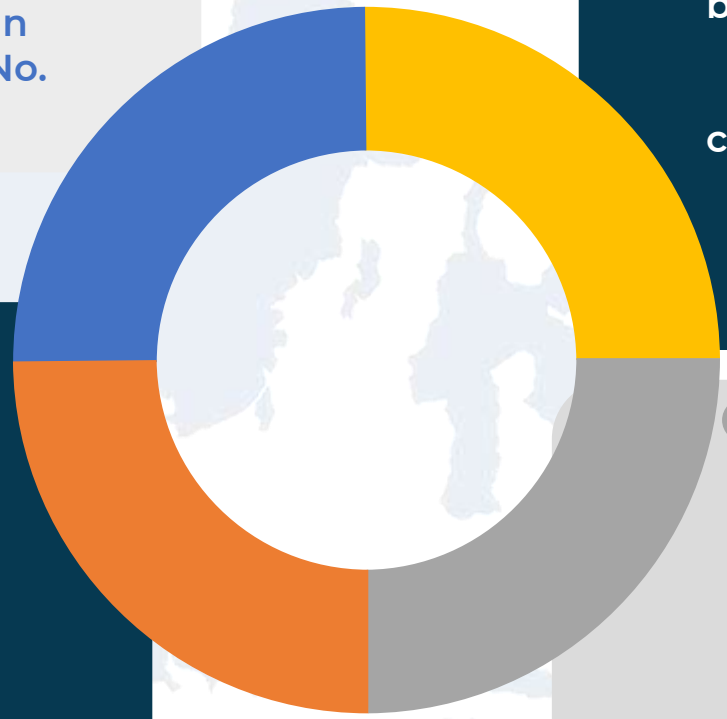

SE Kategorisasi Strategis:
a. SNI ISO/IEC 27001;
b. standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN; dan
c. standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga.

SE Kategorisasi Tinggi:
a. SNI ISO/IEC 27001 dan/atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN; dan
b. standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga.

SE Kategorisasi Rendah:
a. SNI ISO/IEC 27001; atau
b. standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN.

DOMAIN PENILAIAN INDEKS KAMI

01 Tata Kelola Keamanan Informasi

Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata Kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi

02 Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi

03 Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya.

04 Pengelolaan Aset Informasi

Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.

05 Teknologi dan Keamanan Informasi

Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi

INSTRUMEN INDEKS KAMI

Biodata Identitas Responden/PSE Penilaian Indeks KAMI

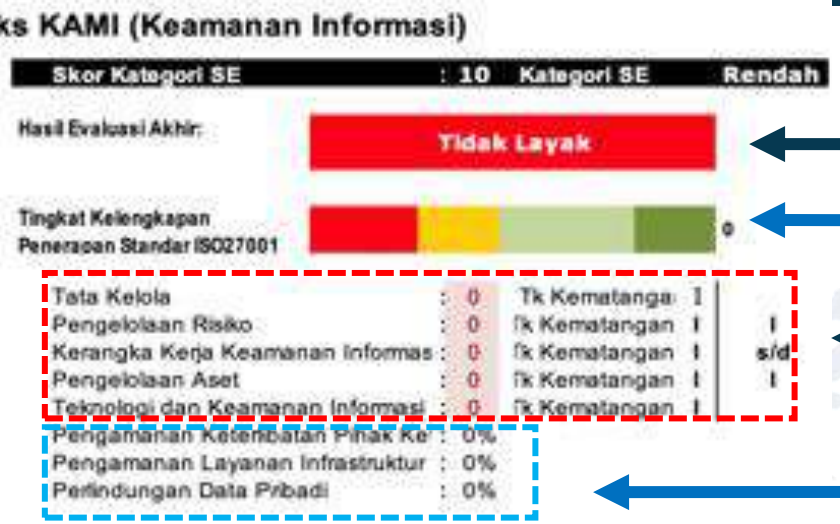

Kategorisasi SE

Hasil Evaluasi

Tingkat Kelengkapan

Hasil perhitungan tiap area dan tingkat kematangan

Hasil perhitungan suplemen

Dashboard Hasil Akhir Penilaian Indeks KAMI (Web Chart)

Menampilkan kepatuhan terhadap ISO 27001

PERATURAN BSSN NO 4/2021 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE DAN STANDAR TEKNIS DAN PEDOMAN KEAMANAN SPBE

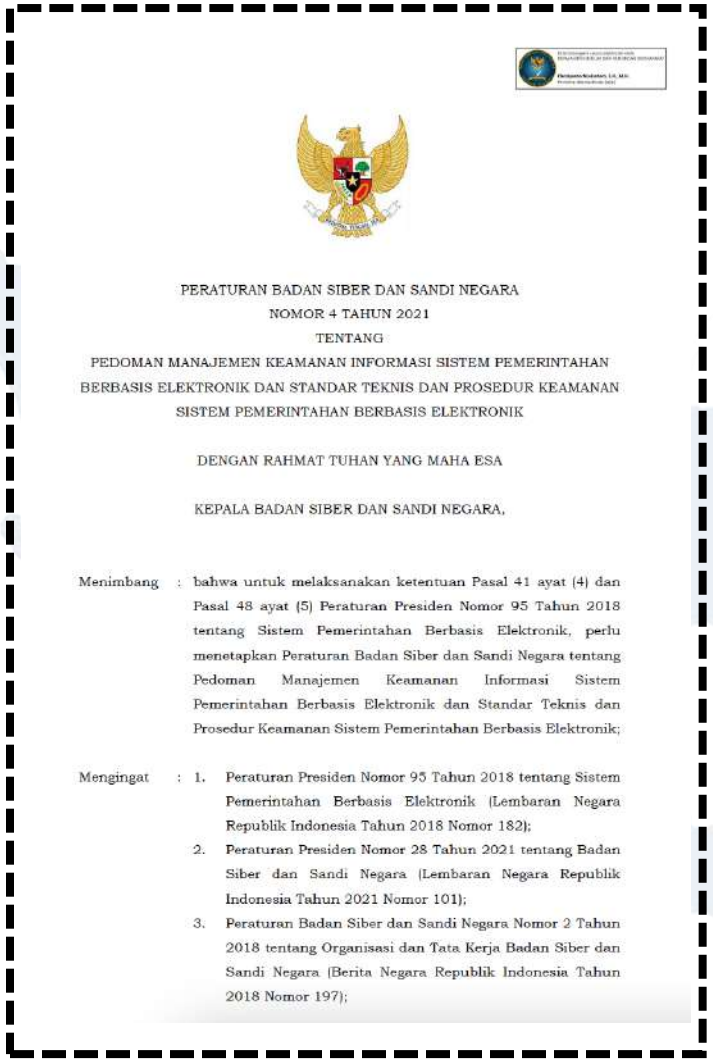

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE

BAB II
PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

BAB III
STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
(2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Penentuan Ruang Lingkup

Penetapan Penanggung Jawab

Perencanaan

Dukungan Pengoperasian

Evaluasi Kinerja

Perbaikan Berkelanjutan

STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

BAB III
STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

(2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diterapkan untuk:

KEAMANAN DATA & INFORMASI

Kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, ketersediaan

1

KEAMANAN APLIKASI SPBE

Diterapkan pada Aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile

2

KEAMANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

Keamanan interoperabilitas data & informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, kam API dan *web service* , kam migrasi data

3

KEAMANAN JARINGAN INTRA

Jaringan intra pemerintah, Jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

4

KEAMANAN PUSAT DATA NASIONAL

Persyaratan kam fisik dan manajemen PDN, persyaratan koneksi perangkat ke PDN

5

PENERAPAN KEAMANAN APLIKASI SPBE

APLIKASI BERBASIS WEB

”Aplikasi yang diakses melalui peramban saat terhubung dengan koneksi internet atau intranet”

- **Autentikasi**
- **Manajemen sesi**
- **Persyaratan control akses**
- **Validasi input**
- **Kriptografi pada verifikasi statis**
- **Penanganan eror dan pencatatan log**
- **Proteksi data**
- **Keamanan komunikasi**
- **Pengendalian kode berbahaya**
- **Logika bisnis**
- ***File***
- **Keamanan API dan *web service***
- **Keamanan konfigurasi.**

APLIKASI BERBASIS MOBILE

”Aplikasi yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat bergerak dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara *standalone.*”

- **Penyimpanan data dan persyaratan privasi.**
- **Kriptografi.**
- **Autentikasi dan manajemen sesi.**
- **Komunikasi jaringan.**
- **Interaksi platform.**
- **Kualitas kode dan pengaturan build, dan**
- **Ketahanan.**

“(Ingatlah) Kechilafan Satu Orang Sahaja
Tjukup Sudah Menyebabkan Keruntuhan Negara”

Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati
(1914 - 1984)
Bapak Persandian Republik Indonesia